

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti teliti terhadap masalah “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Aset Tetap Di Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek” belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan optimal, hal ini terjadi karena berbagai faktor yang melatarbelakangi hal tersebut mulai dari sumber daya manusia yang belum mumpuni, kurang pengetahuan mengenai dunia digitalisasi dalam pengelolaan aset tetap, dan terlambatnya pendataan secara digital yang menyebabkan pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip *good governance*.

Hal ini dibuktikan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang belum sepenuhnya optimal menurut UNDP dalam Sedarmayanti:

1. Dalam prinsip akuntabilitas terindikasi masih belum dijalankan dengan maksimal karena berbagai faktor, salah satunya adalah faktor SDM yang masih kurang bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan aset tetap.
2. Dalam prinsip transparansi terindikasi menjadi hal yang belum baik dalam pelaksanaannya, hal tersebut sejalan dengan Laporan Keuangan Pusat oleh BPK Tahun 2021 yang melaporkan adanya pengelolaan pencatatan aset tetap yang tidak sinkron dengan data yang tersedia di aplikasi BMN (Barang Milik Negara).

3. Dalam prinsip aturan hukum terindikasi belum mampu dijalankan dengan efisien, meski Ketua Kelompok Kerja Barang Milik Negara beserta para staffnya sudah menjalankan aturan hukum dengan baik, akan tetapi dalam pengelolaan aset tetap mereka menyalahi aturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. Dalam prinsip keterbukaan terindikasi bahwasannya masyarakat belum bisa mengetahui secara keseluruhan mengenai aset tetap dalam Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek, masyarakat hanya bisa mengakses laporan keuangan mengenai aset tetap yang telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan hal itu sejalan dengan terbatasnya akses masyarakat untuk menilai dan mengkritik mengenai pengelolaan aset tetap.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian mengenai good governance di lembaga kementerian/setingkat lainnya.
2. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan bagi Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek dalam melakukan pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

5.2.2 Saran Praktis

Saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip akuntabilitas harus dijalankan secara optimal dalam pengelolaan aset tetap dengan didukung dengan kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni dan dapat mengikuti perkembangan digitalisasi dalam pengelolaan aset tetap terutama pendataan dan inventarisasi aset.
2. Prinsip transparansi mengenai pengelolaan aset tetap harus sesuai dengan keadaan riil di lapangan dan aplikasi SIMAK BMN dan memudahkan pemerintah/masyarakat mengakses informasi mengenai aset tetap, karena pemerintah sedang gencar dalam menciptakan *the best state asset management in the world* yang di mana transparansi merupakan satu hal yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kelompok Kerja Barang Milik Negara Kemdikbudristek
3. Prinsip aturan hukum harus dijalankan secara menyeluruh dalam pengelolaan aset tetap berdasarkan PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga pengelolaan aset tetap di Kelompok Kerja Barang Milik negara menjadi lebih tertib, akurat dan pasti sesuai dengan peraturan pemerintah.
4. Prinsip keterbukaan di Kelompok Kerja Barang Milik Negara diharapkan dilaksanakan dengan cara masyarakat bisa mengakses laporan aset tetap secara terbuka melalui website, yang nantinya jika terjadi penyelewengan, masyarakat bisa memberi kritik dan saran mengenai pengelolaan aset tetap.